



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 060/Kep.1065-ORG/2025
TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH ATAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara berkelanjutan, perlu dilaksanakan penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Perangkat Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan

- d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Maret 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 060/Kep.1065-ORG/2025
 TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI
 TINGKAT PEMERINTAH DAERAH DAN
 PERANGKAT DAERAH ATAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI SPIP TERINTEGRASI
 TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

1.	Pengarah	:	Wali Kota Bandung.
2.	Koordinator Pelaksanaan Penilaian Mandiri	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3.	Koordinator Asesor Manajemen Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	:	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
4.	Asesor Tingkat Pemerintah Daerah		
	1. Satker Penanggung Jawab Perencanaan	:	1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; 2) Heri Casnoto, S.E., M.Si (Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung); dan 3) Widya Wardhani, S.E, AK (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung).
	2. Satker Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	:	1) Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan 2) Desi Marlina, S.E.Ak, M.M (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).
	3. Satker Penanggung Jawab Aset	:	1) Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan 2) Taofik Saepul Anwar, S.E. (Analisis Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).
	4. Satker Penanggung Jawab Pengawasan Internal	:	1) Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Bandung; 2) Aldi Rahman Risyandi, S.Sos (PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung);

			3) Asyifa Fauzia Rahma, S.STP., M.Tr.A.P; PPUPD (Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Bandung); 4) Wilda Maya Susanti, S.E. (Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kota Bandung); dan 5) Fidela Rizki Ananda, A.Md.Ak (Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kota Bandung).
5.	Administrator Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (ADMIN)	:	Qurota A'yun, S.T (Pengelola Keuangan pada Inspektorat Kota Bandung).
6.	Sekretariat Pelaksanaan Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	:	1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; 2) Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 3) Rubby Setiawan, S.Kom (Perencana Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung; 4) Desy Noorafati, S.IP, M.AP (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung); dan 5) Kiki Ridwan, S.T Pranata Komputer Ahli Pertama (Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP.19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 060/Kep.1065-ORG/2025
 TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI
 TINGKAT PEMERINTAH DAERAH DAN
 PERANGKAT DAERAH ATAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI SPIP TERINTEGRASI
 TINGKAT PERANGKAT DAERAH

1.	Pengarah	:	Wali Kota Bandung.
2.	Koordinator Pelaksanaan Penilaian Mandiri	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3.	Koordinator Asesor Manajemen Tingkat Perangkat Daerah	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 2. Asisten Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan 3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
4.	Asesor Tingkat Perangkat Daerah		
	1. Sekretariat Daerah	:	1) Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan 2) Ruri Rachmawati, S.E., M.M (Perencana Ahli Muda).
	2. Inspektorat Daerah	:	1) Devi Prahesti, S.H (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Bandung); dan 2) Muhammad Rafi Akbar, S.Tr.I.P (Calon PPUPD Ahli Pertama).
	3. Sekretaris DPRD	:	1) Kepala Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; dan 2) Jamaludin Kamil, SE (Perencana Ahli Muda).
	4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	:	1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; 2) Dian Sandiany H, S.STP., M.AP (Perencana Ahli Muda); dan 3) Muhammad Nahrul Ulum, S.STP (Penyusun Program, Anggaran dan Laporan).
	5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	:	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
	6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	:	1) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung; dan 2) Desy Noorafati, S.IP., M.AP (Perencana Ahli Muda).

7. Badan Keuangan dan Aset Daerah	:	1) Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; dan 2) Donny Apriono Hurip, S.E., A.K (Perencana Ahli Muda).
8. Badan Pendapatan Daerah	:	1) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung; dan 2) Dida Aditya, S.A.P (Penyusun Program).
9. Dinas Pendidikan	:	1) Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung; dan 2) Yulanita, S.Sos., M.AP (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan).
10. Dinas Kesehatan	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.
11. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	:	1) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung; dan 2) Dickey Anggara, S.T (Kasubag Program, Data dan Informasi).
12. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang	:	1) Sekretaris Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung; dan 2) Eva Hayati Sri Ervina, S.E.Ak., M.Ak (Kasubag Program, Data dan Informasi).
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	:	1) Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung; dan 2) Herawaty, ST (Kasubag Program, Data dan Informasi).
14. Dinas Sosial	:	1) Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung; dan 2) Nida Khofiyan, S.Ak (Penata Muda).
15. Dinas Ketenagakerjaan	:	1) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung; dan 2) Mochamad Rifky Irwandi (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan).
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	:	1) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung; dan 2) Tito Susanto, S.E (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan).
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	:	1) Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung; dan 2) Rita Firtya Nur, S.Pi (Perencana Ahli Muda).
18. Dinas Lingkungan Hidup	:	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	:	1) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; dan

		2) Ryan Andryana Achadiat, S.E, M.M (Perencana Ahli Muda).
	20. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	: 1) Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung; dan 2) Rahmat Wahyudin, S.Sos., M.AP (Perencana Ahli Muda).
	21. Dinas Perhubungan	: 1) Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan 2) Anastasia Yuliani Dewi Setyawati, S.E (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan).
	22. Dinas Komunikasi dan Informatika	: 1) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; dan 2) Entih Siti Masitoh (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan).
	23. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	: 1) Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung; dan 2) Windianti, AM.d (Pengelola Program dan Kegiatan).
	24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	: 1) Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; dan 2) Dr. Evi Arief Syarifudin, S.T., M.M (Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi).
	25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	: Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
	26. Dinas Pemuda dan Olahraga	: 1) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung; dan 2) Denny Firmansyah, S.E (Perencana Ahli Muda).
	27. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	: 1) Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; dan 2) Muhammad Insan Kamil. S.IP., M.K.P (Perencana Ahli Muda).
	28. Dinas Arsip dan Perpustakaan	: 1) Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung; dan 2) Elly Indraningsih, S.Sos., M.A.P (Perencana Ahli Muda).
	29. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	: 1) Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung; dan 2) Nazla Luthfiah, S.Sos (Kasubag Program).
	30. Satuan Polisi Pamong Praja	: 1) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; dan 2) Resthi Dwi Fauzia, S.PSI., M.M (Polisi Pamong Praja Ahli Muda).

31. Kecamatan Sukasari	:	1) Sekretaris Camat Sukasari Kota Bandung; dan 2) Eka Santika, S.Sos., M.M (Kasubag Program dan Keuangan).
32. Kecamatan Sukajadi	:	1) Sekretaris Camat Sukajadi Kota Bandung; dan 2) Eka Nasrul Saftohadi, S.Kesos (Verifikator Keuangan).
33. Kecamatan Cicendo	:	1) Sekretaris Camat Cicendo Kota Bandung; dan 2) Rita Iswary, S.Sos (Kasubag Program dan Keuangan).
34. Kecamatan Andir	:	1) Sekretaris Camat Andir Kota Bandung; dan 2) Deci Saverina Kristiaty, AMKL (Kasubag Program dan Keuangan).
35. Kecamatan Cidadap	:	Sekretaris Camat Cidadap Kota Bandung.
36. Kecamatan Coblong	:	1) Sekretaris Camat Coblong Kota Bandung; dan 2) Pupung Hadijah, S.E., M.Si (Kasubag Program dan Keuangan).
37. Kecamatan Bandung Wetan	:	1) Sekretaris Camat Bandung Wetan Kota Bandung; dan 2) Alexandra Gisela R.R.W.H., S.Ak (Kasubag Program dan Keuangan).
38. Kecamatan Cibeunying Kaler	:	1) Sekretaris Camat Cibeunying Kaler Kota Bandung; dan 2) Lilis Salamah, S.Si, M.Ak (Kasubag Program dan Keuangan).
39. Kecamatan Cibeunying Kidul	:	1) Sekretaris Camat Cibeunying Kidul Kota Bandung; dan 2) Ryan Supriandi, S.tr.Kom (Kasubag Program dan Keuangan).
40. Kecamatan Sumur Bandung	:	1) Sekretaris Camat Sumur Bandung Kota Bandung; dan 2) Sri Mutia, SE (Kasubag Program dan Keuangan).
41. Kecamatan Batununggal	:	Sekretaris Camat Batununggal Kota Bandung.
42. Kecamatan Regol	:	1) Sekretaris Camat Regol Kota Bandung; dan 2) Wulan Nica Desiana, S.Sos, M.AP (Kasubag Program dan Keuangan).
43. Kecamatan Lengkong	:	1) Sekretaris Camat Lengkong Kota Bandung; dan 2) Ricky Gunawan, S.IP (Kasubag Program dan Keuangan).
44. Kecamatan Kiaracondong	:	1) Sekretaris Camat Kiaracondong Kota Bandung; dan 2) Rani Pudjiawati, S.Sos (Kasubag Program dan Keuangan).
45. Kecamatan Antapani	:	Sekretaris Camat Antapani Kota Bandung.

46. Kecamatan Bandung Kulon	:	1) Sekretaris Camat Bandung Kulon Kota Bandung; dan 2) Asep Padil Yamin, S.E (Kasubag Program dan Keuangan).
47. Kecamatan Bojongloa Kaler	:	Sekretaris Camat Bojongloa Kaler Kota Bandung.
48. Kecamatan Babakan Ciparay	:	1) Sekretaris Camat Babakan Ciparay Kota Bandung; dan 2) Dias Putra Pratama, S.AB (Kasubag Program dan Keuangan).
49. Kecamatan Bojongloa Kidul	:	1) Sekretaris Camat Bojongloa Kidul Kota Bandung; dan 2) Budiwati, SE (Kasubag Program dan Keuangan).
50. Kecamatan Kecamatan Astana Anyar	:	1) Sekretaris Camat Astana Anyar Kota Bandung; dan 2) Eulis Fitri Juasari, SE (Kasubag Program dan Keuangan).
51. Kecamatan Bandung Kidul	:	1) Sekretaris Camat Bandung Kidul Kota Bandung; dan 2) Nyi Raden Shady Adeline AK, S.E (Kasubag Program dan Keuangan).
52. Kecamatan Buah Batu	:	Sekretaris Camat Buah Batu Kota Bandung
53. Kecamatan Rancasari	:	Sekretaris Camat Rancasari Kota Bandung.
54. Kecamatan Panyileukan	:	1) Sekretaris Camat Panyileukan Kota Bandung; dan 2) Elis Sartika, S.Sos (Kasubag Program dan Keuangan).
55. Kecamatan Gedebage	:	1) Sekretaris Camat Gedebage Kota Bandung; dan 2) Rommy Ramdhany, S.Sos., M.M (Kasubag Program dan Keuangan).
56. Kecamatan Cibiru	:	Sekretaris Camat Cibiru Kota Bandung.
57. Kecamatan Ujung Berung	:	Sekretaris Camat Ujung Berung Kota Bandung.
58. Kecamatan Arcamanik	:	1) Sekretaris Camat Arcamanik Kota Bandung; dan 2) Annisha, S.STP., M.AP (Kasubag Program dan Keuangan).
59. Kecamatan Cinambo	:	1) Sekretaris Camat Cinambo Kota Bandung; dan 2) Feny Afianti Pangesti (Pengelola Program dan Kegiatan).
60. Kecamatan Mandalajati	:	1) Sekretaris Camat Mandalajati Kota Bandung; dan 2) Aditya Septiadi, S.Sos., M.M (Pengelola Keuangan).

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 060/Kep.1065-ORG/2025
TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI
TINGKAT PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH ATAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH ATAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025

- a. Pengarah
memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan memastikan arah kebijakan pelaksanaan SPIP Terintegrasi tercapai sesuai dengan target dan sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan.
- b. Koordinator Pelaksanaan Penilaian Mandiri
 1. merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
 3. melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. Koordinator Asesor Manajemen Tingkat Pemerintah Daerah
 1. mengoordinasikan asesor manajemen tingkat Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah;
 2. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah;
 3. melaporkan hasil penilaian mandiri tingkat pemerintah daerah; dan
 4. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.
- d. Koordinator Asesor Manajemen Tingkat Perangkat Daerah
 1. mengoordinasikan asesor manajemen tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi pengoordinasian Perangkat Daerah lingkup Asisten;
 2. melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat perangkat daerah;
 3. melaporkan hasil penilaian mandiri tingkat perangkat daerah; dan
 4. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri tingkat perangkat daerah.

e. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah

1. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
 - 1) menentukan sasaran prioritas tingkat kota;
 - 2) menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
 - 3) menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
 - 4) menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - 5) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 6) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 7) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
2. Asesor Keandalan Laporan Keuangan
 - 1) menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
3. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah
 - 1) menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 3) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 4) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
4. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
 - 1) menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
 - 2) mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait
 - 3) melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
 - 4) menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
 - 5) bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

f. Asesor Tingkat Perangkat Daerah.

1. menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
2. menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun Perangkat Daerah serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
3. menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
4. menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

- g. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
1. mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
 2. melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
 3. memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
 4. berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.
- h. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
1. menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern Pemerintah Daerah;
 2. melaksanakan tugas koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah;
 3. melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator Pelaksanaan Penilaian Mandiri.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002